

Volume 9 No: 2 April 2017

ISSN : 2087-0957

SOSIALITA

Jurnal Ilmu Administrasi



JIA

Vol. 9

No. 2

Hlm 1- 72

Bandar Lampung, April 2017

ISSN 2087-0957

DITERBITKAN OLEH :
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

Volume 9 No: 2 April 2017

ISSN : 2087-0957

SOSIALITA

Jurnal Ilmu Administrasi

JIA	Vol : 9	No : 2	Hlm 1- 72	Bandar Lampung, April 2017	ISSN : 2-087-0957
------------	----------------	---------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------

**DITERBITKAN OLEH :
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

SOSIALITA

JURNAL ILMU ADMINISTRASI

Jurnal **SOSIALITA** diterbitkan dua kali dalam satu tahun oleh jurusan Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Universitas Bandar Lampung.

Susunan Personalia

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Bandar Lampung

Dewan penyunting

Ketua Penyunting : Dr. Yadi Lustiadi, M.Si

Wakil Ketua Penyunting : Drs. Suwandi, M.M

Anggota : Drs. Soewito, M.M

Penyunting Ahli : Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si (Universitas Bandar Lampung)
Dr. Supriyanto, M.Si (Universitas Bandar Lampung)
Dr. Suropto, S.Sos., M.AB (Universitas Lampung)

Administrasi dan Distribusi : Maslechah

Alamat Redaksi:

Gedung Rektorat Lantai 6. FISIP Universitas Bandar Lampung
Jalan ZA. Pagar Alam No: 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung
Telp : 0721 771331

DAFTAR ISI

No	Judul	Hal
1	Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) Sebelum dan Setelah Merger Pada perusahaan Go Public Yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2012	1
2	Revitalisasi Bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Oleh; DRS. ACHMAD ZACHRUDDIN, M.M	10
3	Upaya Transformasi Birokrasi Pemerintah Sebagai Unit Pelayan Publik Oleh : DRS. RUSDAN, M.SI	18
4	Refleksi Etika Bisnis Dalam Perspektif Moral Dan Spiritual (Syariah) Oleh. MUHAMMAD MACHRUS, SE.,M.SI	29
5	Analisis Pengaruh Arus Kas dan Pertumbuhan Laba Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 – 2014 Oleh. MEDYA DESTALITA, ZAKIE MUHAMMAD	39
6	Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Intensi Berwirausaha (Studi Pada Mahasiswa S1 Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Bandar Lampung) Oleh; SUPRIYANTO, ELFIRA	50
7	Penguatan Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Daya Saing UKM Produk Unggulan Di Kota Bandar Lampung oleh : AGUS PURNOMO	64

JIA	Vol : 9	No : 2	Hlm 1- 72	Bandar Lampung, April 2017	ISSN : 2-087-0957
-----	---------	--------	-----------	----------------------------	-------------------

BIODATA PENULIS

1. DRS. SOEWITO, M.M, DOSEN ILMU ADMINISTRASI BISNIS FISIP UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG.
2. DRS. ACHMAD ZACHRUDDIN, M.M, DOSEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS BATU RAJA
3. DRS. RUSDAN M.SI, DOSEN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SATU NUSA BANDAR LAMPUNG
4. MOHAMMAD MACHRUS, SE., M.SI, DOSEN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SATU NUSA BANDAR LAMPUNG
5. MEDYA DESTALISA, DOSEN ILMU ADMINISTRASI BISNIS FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG
6. SUPRIYANTO, DOSEN ILMU ADMINISTRASI BISNIS FISIP UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG.
7. AGUS PURNOMO, DOSEN ILMU ADMINISTRASI BISNIS FISIP UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG.
8. APRISA KUSUMAWATI, JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG
9. ZAKIE MUHAMMAD, JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG

JIA	Vol : 9	No : 2	Hlm 1- 72	Bandar Lampung, April 2017	ISSN : 2-087-0957
------------	----------------	---------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------

REVITALISASI BISNIS BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

ACHMAD ZAHRUDDIN

Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Baturaja

ABSTRACT

Corporate function aims at the State Own Corporation to become corporation parallel to the world class corporation in supplies goods and services for its consumers. Competitive function stresses on competing capability of the State Own Corporation infacing with its competitors within similar business sector. Regulatory function ends the era of monopolistic and protective through an open market policy that gives access to market and equal opportunity for all business player.

According to the State Own corporation position about the revitalization policy which have five (5) policy to do : Up grade Share holder valueEffective , management , up grade operation, service and revenue Procurement System , and Restructuration and privatezation.

State Own Corporation, especially the Persero is corporation having legal body for sake of profit. Although The State Own Corporation must have do the two function, as public service and to find profit as a persero.

Keywords : State Own Corporation, Revitalization.

I. PENDAHULUAN

Sejak tahun 1998 paradigma pengelolaan Badan Usaha Milik Negara telah mengalami perubahan yang mendasar yakni dengan adanya pemisahan fungsi antara regulator dengan operator . Dalam rangka pemisahan fungsi serta agar pembinaan Badan Usaha Milik Negara lebih terfokus , maka Badan Usaha Milik Negara sejak tahun 1998 pemerintah melalui keputusan Presiden No. 101 tahun 1998 dibentuk Kantor Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara, yang diikuti pengalihan kedudukan Menteri Keuangan selaku pemegang saham kepada Menteri Pendayagunaan Badan Usaha Milik

Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1998. Sejak saat itu hingga saat ini, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara berada dalam satu Kementerian.

Pada tahun 2000, pembinaan Badan Usaha Milik Negara sempat dikembalikan kepada Menteri Keuangan. Melalui PP No. 89 tahun 2000, kembali menegaskan pemberlakuan kembali PP No. 12/1998 secara penuh yang berartikedudukan wakil pemerintah selaku pemegang saham persero berada kembali pada Menteri Keuangan. Kemudian keluar PP No. 89/2000, kemudian keluar lagi Keppres No.101 tahun 2001 tentang pembentukan kabinet Gotong Royong, Presiden membentuk

Kementerian BUMN yang bertugas pemegang saham atau pemilik modal BUMN. Kewenangan ini kemudian dikukuhkan dengan PP No. 64 tahun 2001 tentang pengalihan Kewenangan Menteri Keuangan pada Persero, Perum, Perjan kepada Menteri BUMN. Yang selanjutnya pada tahun 2003 Pemerintah dan DPR RI memberlakukan UU NO. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah juga mengeluarkan PP NO.41 tahun 2003 tentang pengalihan Kewenangan Menteri Keuangan pada Persero, Perum, Perjan kepada Menteri BUMN.

Walaupun sudah dilakukan perbaikan disani sini, namun Seperti kita ketahui bahwa dalam perjalanannya Badan Usaha Milik Negara ini masih saja ada kerancuan persepsi dalam jajaran Manajemen Badan Usaha Milik yang mengakibatkan sulitnya menentukan arah dan langkah strategis maupun operasional secara efektif dan efisien. Manajemen Badan Usaha Milik Negara yang cenderung birokratis akan menjadi hambatan dalam rangka menjadikan Badan Usaha Milik Negara sebagai Business Entity dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, untuk itu pendekatan yang dilakukan adalah setiap kebijakan terhadap Badan Usaha Milik Negara perlu lebih diletakkan pada basis profesionalitas dan kinerja usaha, karena hingga saat ini masih ada sejumlah kebijakan yang berkenaan dengan Badan Usaha Milik Negara yang dibuat lebih banyak karena pertimbangan-pertimbangan politis, bukan bisnis. Dalam konteks untuk menempatkan posisi Badan Usaha Milik Negara pada tempat yang sebenarnya, kebijakan revitalasi Badan Usaha Milik Negara perlu diberlakukan.

Dalam tahap ini ada lima tahap kebijakan yang diterapkan bagi Badan Usaha Milik Negara, yaitu :

1. Peningkatan Shareholder Value
 2. Efektif Manajemen
 3. Peningkatan Operasi, Pelayanan dan Pendapatan
 4. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
 5. Restrukturisasi dan privatisasi.
- (Master Plan Badan Usaha Milik Negara, Kementerian BUMN, 2002:14-19)

Untuk lebih jelasnya mari kita uraikan kelima tahapan revitalisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut sebagai berikut :

II. PEMBAHASAN

1. PENINGKATAN SHAREHOLDER VALUE

Kebijaksanaan peningkatan nilai perusahaan ditujukan untuk memenuhi keinginan para stakeholder terutama Pemegang Saham. Ada tiga (3) ukuran nilai yang digunakan yaitu tingkat pengembalian modal (Return On Capital Employed), Earning Before Tax and Depreciation (EBITDA) dan Dividen. Peningkatan ketiga ukuran nilai tersebut diupayakan melalui peningkatan pendapatan usaha dan atau penurunan biaya melalui cost cutting dan cost reduction. (Cost cutting is initiatives that focus on reducing expenses through methods such as lowering salary cost, conserving necessary resources, or consolidating office spaces to decrease facilities expenses in order to improve the financial health of an organization. Cost cutting measures are often employed to keep a business operating through difficult economic periods) and (cost reduction is a process used by

companies to reduce their costs ...” using a total landed cost model to foster global logistics strategy). Jadi ada berbagai macam cara program pengurangan biaya atau cost reduction ini yang tentunya bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas. Cost reduction yang paling baik adalah dikaitkan dengan tujuan strategis Badan Usaha Milik Negara yang hendak diraih. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis struktur biaya. Dimana biaya yang paling besar menempati porsi total keseluruhan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kemudian gunakan analisis Pareto untuk melihat mana yang paling besar, sehingga kita dapat melakukan prioritas dalam melakukan cost reduction.

2. EFEKTIF MANAJEMEN

Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada manajemen Badan Usaha Milik Negara serta secara bertahap mengurangi campur tangan Pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh Ginanjar Kartasasmita bahwa “ Fungsi Pemerintah lambat laun harus dikurangi dan dibatasi pada hal-hal yang amat vital bagi kepentingan Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, selebihnya biar dikerjakan oleh masyarakat sendiri. Dilain pihak kesempatan untuk menyerahkan peran Badan Usaha Milik Negara kepada masyarakat untuk digunakan pula sebagai kesempatan untuk mengatasi masalah yang dapat mengganggu jalannya pembangunan, seperti masalah kesenjangan, misalnya keikutertaan dalam pengambil-alihan peran atau Badan Usaha Milik Negara

hendaknya diutamakan bagi kelompok usaha pribumi.

Pemikiran bahwa sebaiknya peran Pemerintah dibatasi seminimal mungkin dalam menentukan langkah-langkah perekonomian, agar roda perekonomian berjalan efektif. Pemerintah harus jelas dan tegas memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Badan Usaha Milik Negara agar lebih profesional dalam mengelola manajemen Perusahaan, terutama dalam menciptakan kekuatan Badan Usaha Milik Negara dalam bersaing di pasaran bebas tanpa mengandalkan pemerintah. Pemerintah harus memposisikan diri hanya sebagai pembuat kebijakan untuk menjamin bahwa semua pelaku ekonomi mendapat kesempatan yang sama (Level Playing Field). Dengan berkonsentrasi sebagai regulator, pemerintah dapat menghindari benturan kepentingan sebagai pembuat kebijakan. Dengan demikian Pemerintah harus tetap komitmen untuk mengembangkan sektor korporasi, dengan tidak mengabaikan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi dan mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat memberikan sumbangan terbaik bagi kesejahteraan bangsa dan bagi konsumen. Sesuai dengan perannya sebagai regulator, pemerintah akan lebih berkonsentrasi untuk mengembangkan perangkat regulasi sebagai berikut :

- Pengelolaan dan keberadaan Badan Usaha Milik Negara akan diatur melalui perangkat Undang Undang.
- Penegasan kembali praktek – praktek Good Corporate Governance, yang akan mengatur

- pelaaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara.
- Penetapan prosedur pelaksanaan privatisasi untuk menjamin transparansi dan persaingan yang ada serta program privatisasi tersebut.
 - Kebijakan persaingan untuk menjamin perusahaan dan produk baru agar bebas masuk ke pasar, hilangnya karter dan bentuk lainnya monopoli dan atau perilaku monopoli.
 - Insentif untuk meningkatkan investasi, masuknya pengusaha-pengusaha dan usaha-usaha baru, dengan manajemen dan kepemilikan yang beragam, dan juga apa yang dilakukan sekarang oleh pemerintah dengan adanya Tax Amnesty,
 - Disatu sisi dapat menarik investasi Warga Negara Indonesia yang diinvestasikan keluar negeri dan disisi lain dapat menambah pemasukan negara.
 - Pemberian bantuan dengan cara memberikan pelatihan, penelitian,
 - Pengembangan pasar dan sektor korporasi untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia akan dapat sepenuhnya kompetitif dalam maupun luar negeri.
 - Pemerintah tidak akan meninggalkan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada publik. Langkah-langkah untuk memastikan kegiatan perseroan-perseroan yang masih dibebani tugas untuk mencapai sasaran jasa pelayanan masyarakat secara nasional, misalnya distribusi benih dan pupuk atau pengadaan jasa transportasi di daerah terpencil, guna terbukanya akses daerah-daerah terpencil ke kota-kota.

Dengan kebijakan tersebut secara bertahap mengurangi campur tangan pemerintah pada hal-hal yang tidak vital, dengan demikian diharapkan peran pemerintah dapat meningkat peran manajemen Badan Usaha Milik Negara untuk lebih luwes dan aktif dalam mengelola bisnis Badan Usaha Milik Negara serta tidak hanya melaporkan rencana kerja maupun hasil kerjanya kepada Pemegang Saham saja, namun juga disosialisasikan kepada seluruh unit termasuk karyawan Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan. Dengan kebijakan tersebut diharapkan agar setiap keputusan, baik yang diambil oleh pemegang saham maupun manajemen dapat dipahami dan didukung oleh karyawan, sehingga karyawan turut bertanggungjawab terhadap kemajuan perusahaan.

3. PENINGKATAN OPERASI, PELAYANAN DAN PENDAPATAN

Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada manajemen untuk meningkatkan operasi, pelayanan dan pendapatan (revenue, service and operation enhancement) baik melalui pengembangan strategi lini bisnis yang telah ada maupun diversifikasi usaha dengan cara kerjasama antara sesama Badan Usaha maupun dengan koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pihak swasta. Hal ini dimaksudkan agar manajemen mempunyai fleksibilitas dan kemandirian dalam pengelolaan bisnis perusahaan. Revenue adalah pernyataan yang berhubungan dengan uang atau keuangan dari keseluruhan hasil usaha pokok produk atau jasa-jasa yang dilakukan oleh perusahaan

dalam suatu periode. Secara sederhana revenue merupakan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari hasil penjualan produk (barang atau jasa) dari pelanggan dan tidak berasal dari penanam modal. Sedangkan Service operation bertanggung jawab dalam pemenuhan proses yang mengoptimalkan service cost dan kualitas dalam service management lifecycle, memastikan customer mencapai tujuannya, mencapai keseimbangan dalam service operation, sehingga manajemen dapat berjalan dengan baik yang tentunya dapat menghasilkan revenue yang optimal.

4. SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Sistem pengadaan barang dan jasa (procurement system) oleh Badan Usaha Milik

Negara merupakan salah satu proses yang perlu disempurnakan. Kebijakan yang akan diambil adalah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Negara melalui e-procurement yaitu melalui proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum, pra-kualifikasi dan sourcing secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis website, sehingga dapat meningkatkan kapabilitas government dalam memberikan kontribusi bagi penciptaan nilai tambah, serta mencapai efektifitas dan efisiensi, dan secara signifikan akan meningkatkan kinerja, efektivitas, efisiensi, transparansi yang dilakukan, selain biaya operasional dapat ditekan secara signifikan karena tidak

diperlukan lagi penyerahan dokumen fisik dan proses administrasi yang memakan waktu dan biaya. Dengan demikian akan terjadi proses yang transparan dalam proses vendor atau supplier dapat dilakukan secara terbuka, sehingga dapat meminimalkan biaya transaksi.

5. RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI

a Restrukturisasi

Sebagaimana mandat kita pahami bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyetatkan Badan Usaha Milik Negara, terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Upaya penyetatan Badan Usaha Milik Negara ini

dapat dilaksanakan melalui restrukturisasi agar perusahaan dapat beroperasi secara lebih efisien, transparan dan profesional sehingga Badan Usaha Milik Negara dapat memberikan produk atau layanan terbaik dengan harga yang kompetitif kepada konsumen, serta memberikan deviden dan pajak kepada negara. Sebelum melaksanakan restrukturisasi, pemerintah harus mempertimbangkan biaya dan manfaat dari restrukturisasi tersebut.

Restrukturisasi dapat meliputi :

1) Restrukturisasi Sektor Usaha, terutama ditujukan kepada sektor-sektor yang mendapat proteksi di masa lalu atau terdapat monopoli alamiah. Restrukturisasi sektoral ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, sehingga terjadi kompetisi yang sehat, efisien dan pelayanan yang optimal. Restrukturisasi ini dipusatkan pada pembenahan regulasi, terutama di bidang

infrastruktur, antara lain sektor telekomunikasi, listrik, jalan tol dan pupuk.

2) Restrukturisasi Perusahaan, dengan tiga katagori, yaitu :

Peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor dimana terdapat monopoli baik yang diregulasi maupun alamiah.

Peningkatan hubungan antara perusahaan dengan pemerintah, termasuk penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan restrukturisasi kewajiban layanan publik.

3) Restrukturisasi Internal

Sebuah perusahaan/sector industri dapat direstrukturisasi sebelum diprivatisasi apabila :

a) Perusahaan /sector industri yang bersangkutan memiliki potensi untuk membentuk keuntungan kompetitif yang berkesinambungan, seperti industri telekomunikasi dan energi.

b) Perusahaan sedang dan berpotensi untuk menjadi perusahaan yang penting sector strategis dalam ekonomi nasional.

c) Perusahaan /sector industri berada dalam situasi krisis yang memerlukan tindakan segera dari pemerintah setelah dinilai bahwa tindakan tersebut tidak dapat ditangani oleh investor baru. Kemungkinan untuk menambah nilai secara signifikan. (Master Plan Badan Usaha Milik Negara, Kementerian BUMN, 2002 : 16-18)

b. Privatisasi

Privatisasi Badan Usaha Milik Negara merupakan isu-isu yang selalu ramai dibicarakan dalam membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pendapatan negara melalui APBN setiap

tahunnya., baik melalui forum DPR RI maupun berbagai forum resmi dan tidak resmi lainnya. Hal utama yang dibicarakan adalah biasanya mengenai target pendapatan dari privatisasi BUMN untuk tahun anggaran yang bersangkutan, resiko dan manfaat dari privatisasi BUMN tersebut bagi negara, dan berbagai hal lainnya.

Seperti yang dikemukakan oleh Prof DR. Safri Nugraha, SH, LLm bahwa Privatisasi adalah bertujuan melakukan efisiensi melalui perbaikan manajemen, organisasi, dan keuangan perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan nilai pasar global. Jadi esensi privatisasi adalah sebuah restrukturisasi perusahaan yang dimiliki negara (BUMN) agar menjadi perusahaan yang sehat, efisien, dan mampu berkompetisi dalam pasar global. Ada empat fungsi yang harus diperhatikan Pemerintah (kementerian BUMN) dalam melaksanakan privatisasi, yaitu : Fungsi korporasi bertujuan agar BUMN menjadi korporasi yang sejajar dengan perusahaan kelas dunia dalam penyediaan barang dan jasa kepada konsumennya. Kedua fungsi kompetisi yaitu menekankan pada kemampuan bersaing BUMN dalam menghadapi pesaing-pesaingnya di sector usaha yang sejenis. Fungsi ketiga yaitu fungsi regulasi yaitu mengakhiri era BUMN yang monopolistis dan proteksionis caranya dengan kebijakan yang memberi akses pasar dan peluang bisnis yang sama kepada semua pelaku usaha. Dan yang terakhir adalah fungsi budgeter dimaksudkan bahwa privatisasi berhasil mendapatkan sejumlah

dana segar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan, terutama sebagai modal tambahan bagi BUMN atau dimasukkan sebagai pendapatan negara.

Menurut Pendapat dari Kementerian BUMN dalam Buka Master plan BUMN bahwa privatisasi mengandung makna :

1. Perubahan peranan pemerintah dari peran sebagai pemilik dan pelaksana menjadi regulator dan promotor dari kebijakan, serta penetapan sasaran baik nasional maupun sektoral.
2. Para manajer selanjutnya akan bertanggungjawab kepada pemilik baru. Diharapkan pemilik baru akan mengejar pencapaian sasaran perusahaan dalam kerangka regulasi perdagangan, persaingan, keselamatan kerja dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk kewajiban pelayanan masyarakat.
3. Pemilihan metode dan waktu privatisasi yang terbaik bagi Badan Usaha dan Negara, mengacu kepada kondisi pasar dan kebijakan regulasi sektoral.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam memilih metode privatisasi adalah : penawaran umum, penjualan strategis, likuidasi, Employee Buyouts (EBO), Saham Dwiwarna (Golden share), kewajiban layanan publik (PSO).

Salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui privatisasi adalah memberikan kontribusi finansial kepada Negara dan Badan Usaha, mempercepat penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, membuka akses ke pasar Internasional dan alih teknologi serta transfer best practice kepada Badan

Usaha. Arah kebijakan privatisasi diklasifikasikan berdasarkan tiga(3) jenis struktur industri yaitu untuk Badan Usaha yang industrinya kompetitif dilakukan Initial Public Offering (IPO) atau strategic sale. Untuk Badan usaha yang industrinya sudah sunset dilakukan divestasi dan untuk Badan Usaha yang usahanya bersifat natural resources base tetap dipertahankan sebagai Badan Usaha.

III PENUTUP

Salah satu upaya nyata yang dapat ditempuh untuk mewujudkan Badan Usaha Milik Negara agar berdaya saing, perlu adanya reformasi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara dengan paradigma para pengelola dalam merevitalisasi Badan Usaha Milik Negara agar lebih terbuka, tanggap terhadap perubahan, sehingga dalam merevitalisasi Badan Usaha dapat berjalan tahapan-tahapan yang dilakukan . Peningkatan shareholder value, efektif manajemen, peningkatan operasi, pelayanan dan pendapatan, sistem pengadaan barang dan jasa, restrukturisasi dan privatisasi, harus dilakukan sungguh sungguh, sehingga apa yang diharapkan dalam merevitalisasi Badan Usaha Milik Negara dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Sebagai suatu organisasi, Badan Usaha milik Negara (BUMN) tidak dapat dipungkiri masih merupakan pelaku ekonomi yang diharapkan pelaku utama dalam pembangunan ekonomi nasional, saat ini yang dalam kondisi yang tidak menguntungkan karena dilanda krisis yang berkepanjangan. Dengan keaneka ragaman sektor usaha yang dikelola dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak (utilitas publik), sehingga sangat diharapkan oleh

masyarakat, pelayanan dari Badan Usaha Milik Negara ini dapat memenuhi keperluan masyarakat. Namun ironisnya Badan Usaha Milik Negara ini perlu adanya pembenahan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, karena pengelolaan yang dilakukan yang masih kurang profesional, sehingga dalam rangka pengembangan Badan Usaha Milik Negara

untuk dapat bersaing usaha dengan baik, perlu adanya strategi pengembangannya, dan tetap menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, dengan demikian Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki/dikuasai oleh negara harus tetap berkembang, tumbuh sehat, sehingga dapat memberikan apa yang diharapkan masyarakat yaitu memberikan pelayanan yang prima dan tentunya dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada negara, baik berupa pajak, deviden, community development, serta pada akhirnya memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Anoraga, Panji, BUMN, Swasta dan Koperasi : Tiga Pelaku Ekonomi, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.

Anwar, Chairul, Perusahaan Negara di Indonesia, Jakarta, 1961

Bastian, Indra, Privatisasi di Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2002

Diby P. Soemantri, Refleksi BUMN 1993-2003, Media Pressindo, Yogyakarta, 2003

....., Corporate Governance and Ethics, Badri Pustaka, 1999

Djokosantoso, Moeljono, Reinvensi BUMN, Elex Media Komputindo-Gramedia, Jakarta, 2004.

....., Budaya Korporat dan Keunggulan Korporat, Jakarta, Elex Media Komputindo-Gramedia, Jakarta 2005

....., Good Corporate Sebagai Inti dari Good Corporate Governance, Elex Media Komputindo-Gramedia, Jakarta, 2005

D. Nugroho, Riant dan Ricky s, BUMN Indonesia, Elex Media Komputindo- Gramedia, Jakarta, 2005.

Sutojo, Siswanto, Good Corporate Governance, Tata Kelola Perusahaan Sehat, Damar Media Pustaka, Jakarta, 2005

Master Plan Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Negara UMN, Jakarta 2002

Nugraha, Safri, Privatisasi BUMN, Antara Harapan dan Kenyataan, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2002.

KETENTUAN PENULISAN

1. Artikel yang ditulis dapat berupa hasil penelitian atau ide gagasan dibidang ilmu sosial, khususnya ilmu administrasi bisnis.
2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris maksimal 20 halaman quarto, spasi 1,5, huruf new roman dilengkapi abstrak dan kata kunci.
3. Nama penulis ditulis di bawah judul.
4. Artikel hasil penelitian sbb:
 - a. Judul
 - b. Nama penulis
 - c. Abstrak dalam bahasa Indonesia / Inggris
 - d. Kata Kunci
 - e. Pendahuluan
 - f. Metode Penelitian
 - g. Pembahasan
 - h. Kesimpulan saran
 - i. Daftar Pustaka
5. Artikel (ide / gagasan)
 - a. Judul
 - b. Nama penulis
 - c. Abstrak dalam bahasa Indonesia / Inggris
 - d. Kata Kunci
 - e. Pendahuluan
 - f. Sub Judul
 - g. Penutup
 - h. Daftar Rujukan
 - i. Lampiran
5. Artikel dikirim ke redaksi paling lambat dua bulan sebelum penerbitan

JIA	Vol : 9	No : 2	Hlm 1- 72	Bandar Lampung, April 2017	ISSN : 2-087- 0957
------------	----------------	---------------	----------------------	---------------------------------------	-------------------------------

